



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG
SINERGITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa permukiman kumuh merupakan permasalahan multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan penyediaan sarana prasarana dan utilitas, permasalahan ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan serta peningkatan kualitas permukiman kumuh, perlu sinergitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, serta pihak terkait lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perlu sebuah alat pencatat data permukiman kumuh berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanganan Permukiman Kumuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sinergitas Penanganan Permukiman Kumuh yang Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan

Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2010);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SINERGITAS PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
2. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
3. Penanganan Permukiman Kumuh adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
4. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
5. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Permukiman Kumuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu alat yang berisikan informasi dan digunakan untuk menganalisis data yang secara terpadu saling berkaitan dan berkesinambungan.
10. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman atau disingkat POKJA PKP adalah kelompok lintas sektor dan lintas pelaku di daerah yang disusun dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan terkait dengan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai program dan kegiatan terkait dengan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
12. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya Visi , kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
13. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.
20. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pelaku dalam penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur terwujudnya sinergitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pelaku penanganan permukiman kumuh yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi agar peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB II

DATA BASE PERMUKIMAN KUMUH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Data base permukiman kumuh diambil dari pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- (2) Data base yang dimaksud sebagaimana ayat (1) berbasis teknologi informasi dengan nama Sistem Informasi Manajemen Penanganan Permukiman Kumuh atau *Electronic Slum Upgrading Reports*.
- (3) Sistem Informasi Penanganan Permukiman kumuh dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pokja PKP dan OPD membuat perencanaan terintegrasi terkait program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif;
 - b. perencanaan penanganan permukiman kumuh yang dituangkan dalam RPJM Daerah;
 - c. perencanaan penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam rencana kerja OPD;
 - d. perencanaan yang mampu mengoptimalkan sumber daya agar berjalan lebih efektif dan efisien untuk mencapai target 0 (nol) hektar permukiman kumuh;
 - e. Perencanaan yang menjadi acuan investasi pemerintah daerah, provinsi, pusat maupun pihak terkait lainnya untuk mendukung penanganan permukiman kumuh.
- (3) Setiap pihak yang melaksanakan perencanaan penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta berkonsultasi dengan Pokja PKP atau OPD yang

membidangi permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

- (4) Rencana program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yogyakarta.
- (5) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Sistem Informasi Penanganan Permukiman kumuh.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Sinergitas Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh meliputi sinergitas pelaku dan kegiatan.
- (2) Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan program kegiatan penanganan permukiman kumuh secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (3) Pokja PKP mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh.
- (4) Pemerintah Kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan di bawah koordinasi camat.
- (5) OPD melakukan pendampingan sesuai bidang dan kewenangannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh tingkat kelurahan.
- (3) Pokja PKP melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh OPD.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Format monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan penanganan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta melaporkan kegiatannya kepada Walikota.
- (2) Laporan pelaksanaan sinergitas Penanganan Permukiman Kumuh dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Pokja PKP dan OPD menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan permukiman kumuh dan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Penanganan Permukiman Kumuh atau sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 39

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG SINERGITAS PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH YANG BERKELANJUTAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI KOTA YOGYAKARTA

**FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH**

KOP SURAT OPD/ LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Ketua POKJA PKP Kota
Yogyakarta
di
Yogyakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan Sinergitas Penanganan Permukiman Kumuh yang Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi Di Kota Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi		Permasalahan Kumuh	Penanganan		Luas Dampak Penanganan
		Kelurahan	RW/RT		Pekerjaan	Vol	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Demikian laporan penanganan permukiman kumuh pada OPD/ Lembaga* untuk menjadikan periksa.

Kepala OPD/ Lembaga

()

Keterangan Kolom :

- (1) : sudah jelas
- (2) : sudah jelas
- (3) : sudah jelas
- (4) : sudah jelas
- (5) : permasalahan sesuai indikator kumuh
- (6) : sudah jelas
- (7) : sudah jelas
- (8) : area yang tertangani (satuan hektar)
- * : Pemerintah/ Masyarakat/ Swasta Penanggungjawab Kegiatan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG SINERGITAS PENANGANAN PERMUKIMAN
KUMUH YANG BERKELANJUTAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DI KOTA YOGYAKARTA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

KOP SURAT SKPD

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth :
Ketua POKJA PKP Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Berkenaan dengan Sinergitas Penanganan Permukiman Kumuh yang Berkelanjutan Berbasis Teknologi Informasi, bersama ini kami sampaikan laporan sebagai berikut :

NO	TAHUN ANGGARAN	NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU KEGIATAN	PEKERJAAN	VOL	SATUAN	LOKASI			
								KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT

Demikian laporan Penanganan Permukiman Kumuh pada OPD/ Lembaga* untuk menjadikan periksa.

*) Pemerintah/ Masyarakat/ Swasta Penanggungjawab Kegiatan

Kepala OPD/ Lembaga,

()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

